

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disabilitas adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan dan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari akibat gangguan mental, fisik, intelektual, atau sensorik. Keterbatasan ini memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpartisipasi di berbagai aspek kehidupan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam mengakses layanan publik, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum.¹

Banyak individu mengalami disabilitas pada suatu fase dalam kehidupannya. Disabilitas tidak hanya terbatas pada kondisi permanen, tetapi juga dapat bersifat sementara, seperti orang lanjut usia yang mengalami kesulitan berjalan dan memerlukan kursi roda atau seseorang yang mengalami cedera akibat kecelakaan. Selain itu, beberapa anak dengan keterbelakangan mental atau kesulitan berkomunikasi mungkin menghadapi tantangan dalam belajar di sekolah umum, sehingga mereka memerlukan

¹ Ferry Firdaus, "Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus," *Borneo Administrator* 6 (2010): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v6i3.64>.

sekolah khusus atau tenaga pengajar yang mampu menangani kondisi tersebut.²

Menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022, disabilitas dikategorikan ke dalam lima jenis, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda (*multiple*).³ Penelitian ini akan berfokus pada disabilitas fisik, dengan menitikberatkan pada pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas fisik.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11,5% dari total penduduk, mencakup disabilitas ringan hingga berat.⁴ Isu disabilitas dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana lingkungan sekitar merespons dan memberikan dukungan kepada individu yang mengalami kondisi tersebut. Karena respon dan dukungan dari lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi penyandang disabilitas.⁵

² Faiqatul Husna dkk., "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 2 (2019): 208, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>.

³ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2022, Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (2022).

⁴ "Penyandang Disabilitas Bagian dari Ragam Masyarakat Indonesia," *Kemenko PMK*, 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/penyandang-disabilitas-bagian-dari-ragam-masyarakat-indonesia>.

⁵ Yopi Harwinanda Ardesa dkk., "Self-Awareness Of Persons With Disabilities To Carry Out Rehabilitation, Increasing Participation And Rehabilitation Needs," *Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 26 Juli 2021, 122, <https://doi.org/10.37341/interest.v0i0.311>.

Berdasarkan BPS Kota Banjarmasin dalam publikasi *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2025*, jumlah penyandang disabilitas yang direhabilitasi pada tahun 2024 sebanyak 1.194 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Banjarmasin sekitar 679.637 jiwa, kelompok tersebut mencakup sekitar 0,18 persen dari total penduduk Kota Banjarmasin.⁶ Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang berkelanjutan terhadap penyediaan fasilitas dan pelayanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Di Indonesia, disabilitas masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek kebijakan, sosial, maupun infrastruktur.

Kelompok disabilitas termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai pelanggaran hak.⁷ Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan serta hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Peran ini mencakup penyusunan kebijakan, peraturan, serta implementasi

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2025* (BPS Kota Banjarmasin, 2025).

⁷ Ridwan Arifin, Iqbal Baiquni, Januari Nasya Ayu Taduri, Rasdi, Zikkri Ridwan Arifin dkk., "The International Law Principle for People with Disabilities: Analyzing Access to Justice," *UNNEAS Law Journal* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/DOI%2520https://doi.org/10.15294/ulj.v7i2.50180>.

kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.⁸

Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan konvensi ini menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk memenuhi, melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.⁹ Perlindungan terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan memberi layanan-layanan khusus kepada mereka.

Upaya yang dilakukan pemerintah selaras dengan nilai-nilai ajaran agama. Dalam Islam, semua manusia dipandang setara, yang membedakan di antara mereka hanyalah tingkat ketakwaan. Prinsip ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas, yang berhak mendapatkan perlakuan manusiawi serta akses terhadap fasilitas yang mendukung pemenuhan hak mereka secara setara. Hal ini secara jelas disampaikan oleh Allah Swt. dalam Q.S. An-Nur/ 24 : 61

⁸ Dewi Krisna Hardjanti, "Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas," *Perspektif Hukum* 16, no. 1 (2016): 13, <https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.40>.

⁹ Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (26 Oktober 2015): 13, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
 أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ
 أَشْتَاتًا ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ
 كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.”¹⁰

Ayat di atas secara gamblang menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi, dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial.¹¹ Selain mendapatkan perlakuan yang setara, mereka juga berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memudahkan ataupun meringankan mereka dalam menjalani aktivitas, seperti halnya memberikan fasilitas-fasilitas yang

¹⁰ Q.S An-Nur: 61, Qur'an in word kemenag, diakses pada 9 Januari 2025

¹¹ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penyandang Disabilitas*, 1 (Lembaga PBNU, 2018), 68, <https://www.batukarinfo.com/system/files/Fiqh-Penyandang-Disabilitas.pdf>.

ramah disabilitas akan sangat membantu bagi mereka. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah RA dia berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya...” (HR. Muslim).¹²

Dari ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan perlakuan antara orang yang sehat dan penyandang disabilitas. Memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Semua orang, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik merupakan hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara, termasuk

¹² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4 (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1991), 2699.

penyangang disabilitas. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang mendukung penyangang disabilitas sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih mudah.

Penyangang disabilitas seringkali menghadapi keterbatasan atau bahkan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lebih dekat dengan masyarakat, puskesmas seharusnya menyediakan fasilitas khusus bagi penyangang disabilitas, salah satunya melalui infrastruktur yang memadai untuk memudahkan mereka. Hal yang sama juga berlaku dalam pelayanan publik, di mana penyangang disabilitas perlu mendapatkan fasilitas khusus, termasuk infrastruktur pendukung yang memadai untuk memastikan akses yang setara.

Salah satu peraturan yang mengatur hak-hak penyangang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.¹³ Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup yang lebih bermartabat bagi penyangang disabilitas, serta menciptakan kesetaraan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Pemerintah kota Banjarmasin telah menetapkan kebijakan yang mengatur keberadaan fasilitas ramah disabilitas, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022 Tentang

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyangang Disabilitas.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.¹⁴ Peraturan Daerah tersebut secara khusus dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Pada Pasal 27, dijelaskan dengan jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, pada Pasal 42, diatur bahwa mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, aman, dan nyaman, sesuai dengan kondisi mereka. Sementara itu, Pasal 97 mengatur bahwa dalam hal pelayanan publik, penyandang disabilitas berhak memperoleh fasilitas yang mudah diakses. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada pelayanan kependudukan di kantor kecamatan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, infrastruktur pendukung bagi penyandang disabilitas meliputi *ramp*, tempat parkir khusus, ruang tunggu khusus, dan toilet khusus yang disediakan di berbagai fasilitas seperti sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan. Dalam hal penyediaan fasilitas tersebut harus berdasarkan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.¹⁵

Dengan adanya peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, penting untuk memastikan

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2022, Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 180 (2017).

implementasi dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa apakah sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan di Kota Banjarmasin telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mempermudah penelitian, peneliti akan mengambil sampel dari beberapa sekolah dan puskesmas di wilayah kecamatan Kota Banjarmasin. Peneliti juga akan mengunjungi semua kantor kecamatan di Kota Banjarmasin, yang berjumlah lima kecamatan. Penelitian ini akan disusun dengan judul **"Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terkait Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada dua pokok masalah yang diteliti dengan rumusan sebagai berikut:

1. Sejauh mana sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan di Kota Banjarmasin menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas fisik yang diamanahkan oleh perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022?
2. Bagaimana kualitas dari fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas fisik di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan di wilayah kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 27, 42, dan 97 di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan dalam menyediakan fasilitas khusus untuk disabilitas.
2. Mengetahui apakah fasilitas yang diberikan sudah sesuai standar dan bisa digunakan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian di bidang hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait dengan implementasi peraturan daerah yang bertujuan untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam mengkaji efektivitas kebijakan lokal dalam mewujudkan prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan sosial.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 dalam menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan serta membantu pemangku kepentingan, seperti sekolah, tenaga kesehatan, dan aparat kecamatan, untuk memahami kendala dan peluang dalam implementasi fasilitas disabilitas. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik sesuai dengan standar. Selain itu juga menjadi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi S-1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Penerapan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota Banjarmasin

2. Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 27 dan Pasal 42

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 27 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan untuk penyandang disabilitas, dan Pasal 42 yang mengatur tentang layanan kesehatan yang menjadi hak penyandang disabilitas di kota Banjarmasin, serta Pasal 97 tentang pelayanan publik untuk penyandang disabilitas.

3. Fasilitas Disabilitas

Sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan untuk memfasilitasi aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

4. Sekolah, Puskesmas dan Kantor Kecamatan

Lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menjadi objek studi dalam penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan sebagai kerangka berpikir oleh peneliti, yang relevan dengan topik penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menghindari duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang digunakan peneliti untuk memperjelas permasalahan yang diajukan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Astri Dewiyanti, dengan judul *“Efektivitas Aksesibilitas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin”*.¹⁶

Skripsi ini membahas mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022, mengenai penyediaan trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan hasil penelitian bahwa penerapan peraturan tersebut belum efektif, meskipun sudah ada upaya pemerintah untuk membuat trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas, masih banyak trotoar yang tidak sesuai standar. Skripsi tersebut dan penelitian yang disusun oleh peneliti sama-sama membahas implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. Perbedaan utama antara skripsi tersebut dan penelitian yang disusun peneliti terletak pada fokusnya; skripsi tersebut berfokus penyediaan trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas, sementara penelitian ini akan mengangkat

¹⁶ Astri Dewiyanti, “Efektivitas Aksesibilitas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin” *Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Banjarmasin*, 2025.

topik tentang fasilitas yang ramah disabilitas di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Edo Wijaksono dengan judul "*Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan*".¹⁷ Skripsi ini membahas penerapan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan, yang masih belum optimal dan terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kondisi di lapangan. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya membahas hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor kecamatan. Namun, perbedaan utama antara keduanya terletak pada lokasi penelitian, serta permasalahan yang diteliti. Penelitian penulis tidak hanya fokus pada pelayanan publik di kantor kecamatan, tetapi juga mencakup fasilitas di sekolah dan puskesmas.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hapizh Saputra, dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin*".¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022,

¹⁷ Abdain dkk., "Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023," t.t.

¹⁸ Muhammad Hapizh Saputra, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin - IDR UIN Antasari Banjarmasin," diakses 4 Januari 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/25214/>.

yang meskipun sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun belum maksimal. Skripsi tersebut dan penelitian yang disusun oleh peneliti sama-sama membahas implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. Perbedaan utama antara skripsi tersebut dan penelitian yang disusun peneliti terletak pada fokusnya; skripsi tersebut berfokus pada formasi kerja untuk penyandang disabilitas, sementara penelitian ini akan mengangkat topik tentang fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yuhainis Abdul Talib, Nurul Izzati Abdul Ghani, Kharizam Ismail dan Nor'Aini Salleh yang berjudul "*The Provision of the Disabled Facilities in Public Hospitals*".¹⁹ Artikel ini membahas penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang disediakan oleh rumah sakit umum di Perak, Malaysia. Penelitian tersebut dan proposal skripsi yang disusun peneliti sama-sama membahas fasilitas yang menunjang aktivitas penyandang disabilitas. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dan proposal skripsi peneliti terletak pada fokusnya; artikel tersebut berfokus pada fasilitas yang disediakan oleh salah satu rumah sakit umum di Perak, Malaysia, sementara penelitian ini fokus pada fasilitas untuk penyandang disabilitas di sekolah, puskesmas, dan kantor camat sebagai tempat layanan kependudukan..

¹⁹ Yuhainis Abdul Talib dkk., "The Provision of the Disabled Facilities in Public Hospitals," *MATEC Web of Conferences* 66 (2016): 00081, <https://doi.org/10.1051/mateconf/20166600081>.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Frichy Ndaumanu, dengan judul "*Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*".²⁰ Artikel ini membahas hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi secara maksimal, yang disebabkan oleh minimnya pendataan, informasi, serta program dan kegiatan untuk penyandang disabilitas. Selain itu, dibutuhkan peraturan daerah yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya; penelitian ini akan menjelaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan kependudukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini memiliki kejelasan yang sistematis, diperlukan sistematika penulisan yang mencakup rangkaian informasi terkait materi hingga pembahasan di setiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian beserta alasan penelitian dilakukan. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bab ini juga mencakup tujuan

²⁰ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

penelitian, definisi operasional yang menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian, serta kajian pustaka yang membahas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terakhir, sistematika penulisan dijelaskan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian.

Bab II landasan teori. Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Bab III metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV laporan penelitian. Bab ini memuat penyajian data dan analisis data secara keseluruhan guna menjawab rumusan masalah. Analisis yang dilakukan akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam Bab II.

Bab V penutup. Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau perbaikan bagi penelitian di masa mendatang.